



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif perlu disusun Kawasan Perdesaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kabupaten.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kawasan/Kecamatan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah Kabupaten Temanggung.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. pembangunan kawasan perdesaan;
- b. kelembagaan;
- c. pendayagunaan aset;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB II
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan penyusunan RPKP;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengusulan Kawasan Perdesaan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan.
- (3) Pengusulan Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dilampiri dengan surat kesepakatan.

Pasal 7

Pengusulan Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penyusunan RPKP

Pasal 8

- (1) Penetapan lokasi kawasan perdesaan dan RPKP harus memperhatikan RTRW dan RPJMD.
- (2) Lokasi Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPKP Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (2) Program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (3) RPKP dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan yang disesuaikan dengan RPJMDes dan/atau RKPDes.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Bagian Kelima Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 11

- (1) Pelaporan kinerja dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPKP Kawasan dan disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKP Kabupaten setiap 1 (satu) tahun dan menjadi dasar dalam penilaian capaian RPKP.
- (4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten dibentuk pada tingkat kabupaten.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan dan penyusunan RPKP;
 - b. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Untuk membantu penyelenggaraan pelaksanaan teknis TKPKP Kabupaten dibentuk TKPKP Kawasan.
- (6) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN ASET

Pasal 13

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan aset desa wajib melibatkan pemerintahan desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan aset desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa.
- (3) Keterlibatan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi Musyawarah Antar Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa; dan
 - c. memfasilitasi penanganan perselisihan sosial terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa.

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan aset desa dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;

- b. objek kerjasama pemanfaatan;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. jangka waktu;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force major*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. fasilitasi proses penetapan dan penyusunan RPKP;
 - b. fasilitasi penguatan kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan/atau
 - d. fasilitasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 16

Pengawasan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH: (20-262/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek, jangka panjang, antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa/masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan beberapa desa adalah 1 (satu) desa utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) desa penyangga.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesepakatan bersama adalah kesepakatan yang diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 125